

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOAKSI  
YANG DILAKUKAN PADA APLIKASI SUGAR LIVE  
(Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp)**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**RAMADHAN MARDANI PUTRA**

**B 011 19 1117**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOAKSI YANG  
DILAKUKAN PADA APLIKASI SUGAR LIVE**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp)**

**OLEH :**

**RAMADHAN MARDANI PUTRA**

**B 011 19 1117**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOAKSI YANG  
DILAKUKAN PADA APLIKASI SUGAR LIVE  
(Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN.Srp)**

Disusun dan diajukan oleh :

**RAMADHAN MARDANI PUTRA**

**B011191117**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

**Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S.**  
NIP. 19590317 198703 1 002

**Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.**  
NIP. 19891015 201903 1 016

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn**  
NIP. 19840818 201012 1 005

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RAMDHAN MARDANI PUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191117  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana  
Pomoaksi Yang Dilakukan Pada Aplikasi  
Sugar Live (studi kasus putusan nomor  
48/pld.b/2021/Pn Srp)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, septemper 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.  
NIP. 19590317 198703 1 002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 19891015 201903 1 016

ii



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Ramadhan Mardani Putra
N I M	: B011191117
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS tindak pidana PORNOAKSI YANG DILAKUKAN PADA APLIKASI SUGAR LIVE (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 48/PID.B/2021/PN.SRP)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim .SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19737231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramadhan Mardani Putra  
NIM : B011191117  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornoaksi yang Dilakukan Pada Aplikasi Sugar Live (Studi Kasus Putusan Nomor. 48/Pid.B/2021/Pn. Srp). Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Januari 2024

Yang Menyatakan



Ramadhan Mardani Putra

## ABSTRAK

**RAMADHAN MARDANI PUTRA (B011191117) “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornoaksi Yang Dilakukan Pada Aplikasi Sugar Live(Studi Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp)”** dibawah bimbingan **Muhadar** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pornoaksi dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pornoaksi yang dilakukan pada aplikasi sugar live Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/Pn. Srp.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang pada akhirnya akan dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian, yakni: (1) Adapun penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pornoaksi yang dilakukan pada aplikasi sugar live dianggap tidak tepat oleh penulis dimana, dalam tuntutan jaksa penuntut umum perbuatan terdakwa harusnya diterapkan *concursum realium*. (2) Adapun penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim terlalu ringan. Dimana, perbuatan terdakwa dianggap merugikan moral masyarakat. Majelis hakim harus lebih mempertajam *legal reasoning* dengan memperhatikan pertimbangan nonyuridis.

Kata Kunci: Pornoaksi; Sanksi Pidana; Tindak Pidana;

## **ABSTRACT**

**RAMADHAN MARDANI PUTRA (B011191117) "Juridical Review of Pornoaction Crimes Conducted on the Sugar Live Application (Study of Decision Number 48/Pid.B/2021/PN Srp)". Under the guidance by Muhadar and Andi Muhammad Aswin Anas**

*This study aims to analyze the application of criminal law to pornoaction crimes and to analyze the application of criminal sanctions to pornoaction crimes committed on the sugar live application Decision Number 48/Pid.B/2021/Pn. Srp*

*This research uses normative legal research methods with a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach). The legal materials used are primary and secondary legal materials which will ultimately be analyzed prescriptively-normatively.*

*The results of the study, namely: (1) The application of criminal law to pornoaction crimes carried out on the sugar live application is considered inappropriate by the author where, in the public prosecutor's demand, the defendant's actions should be applied *concursum realis*. (2) The application of sanctions imposed by the panel of judges is too light. Where, the actions of the accused are considered detrimental to public morals. The panel of judges must further sharpen legal reasoning by paying attention to nonjuridical considerations.*

**Keywords:** Criminal sanction; Criminal Offense; Pornoaction;

## KATA PENGANTAR

*Asslamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Segala Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena berkat izin dan petunjuk, serta rahmatnya sehingga penulis dapat menuntaskan pengerjaan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornoaksi Yang Dilakukan Pada Aplikasi Sugar Live (Studi Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp)”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak luput dari berbagai pihak yang memberikan dukungan dan senantiasa memberikan masukan dengan penuh ketulusan serta motivasi untuk penulis. Penulis mengucapkan Terima Kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yang penulis sayangi, yakni ayahanda Dani Iskandar dan Ibu Andi Maryati, yang senantiasa sabar merawat saya hingga sampai sekarang. serta adik adik penulis yang selalu memberikan semangat.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Muhadar S.H.,M.S. selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H.,M.H, Cla. selaku Penilai I Ibu Dr.Audyna Maya Sari S.H., M.H. Cla selaku Penilai II atas segala saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna, nasihat serta pengalaman yang akan penulis selalu ingat selama menempuh studi sarjana.
6. Segenap staff dan pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan bantuan dalam proses administrasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Unhas.
7. Kepada lingkungan keluarga terdekat saya yang dimakassar terutama Bunda Ita, Atta akhmad, adik sepupu, kakek dan nenek saya.
8. Sahabat-Sahabat dan senior penulis di lingkungan Fakultas Hukum Ikram akbar pabisi S.H, kalam, irmen, tio, saldy, nubila, aflana bugi, Dayat.

9. Sahabat-sahabat alumni SMA Bosowa school makassar angkatan 04 yang senangtiasa mengajak nongkrong bersama. Alvian, alwan, Ai, Anto, Saipul, dan Harry mulya.
10. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa Hukum, Kepada Teman-teman dan kakak senior yang membimbing saya ke tahap ini.
11. Keluarga besar KKNT 108 PN MAROS, yang telah menemani penulis berproses dan melalui KKN dengan sangat baik dan lancar dan kan selalu penulis kenang yaitu teman-teman saya nabil, syamil, sarping, ikhsan, indah, ica, ain, johan, lulu, ririn, yaomil, audya, nunu, reski dan juga pembimbing KKN, serta seluruh staff PN MAROS.
12. Kepada kamar 02 tepatnya diasrama HPMK3T-MKS, yang memiliki motto “selagi badan sehat dan masih di makassar kita BANTU!!!”

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Rumusan Masalah .....	6
C.Tujuan Penelitian .....	6
D.Manfaat Penelitian .....	7
E.Keaslian Penelitian.....	7
F.Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PORNOAKSI YANG DILAKUKAN PADA APLIKASI SUGAR LIVE STUDI PUTUSAN NO.48/PID.B/2021/PN. SRP.....</b>	<b>15</b>
A.Pembagian Hukum Tindak Pidana .....	15

B. Tindak pidana .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	21
C. Pornoaksi.....	22
1. Pengertian Pornoaksi .....	22
2. Pengertian Tindak Pidana pornoaksi dalam KUHP .....	24
3. Tindak Pidana Pornoaksi dalam Undang-undang Pornografi ...	27
4. Tindak Pidana pornoaksi dalam Undang-undang ITE.....	29
D. Aplikasi Sugar Live .....	31
E. Analisis penerapan hukum pidana pornoaksi yang dilakukan pada aplikasi Sugar Live studi putusan No. 48/Pid.B/2021/Pn Srp .....	31
1. Kasus posisi .....	31
2. Dakwaan jaksa penuntut umum .....	33
3. Tuntutan jaksa penuntut umum .....	33
4. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No.48/Pid.B/2022/Pn.Srp.....	34
5. Amar putusan .....	36
6. Analisis penulis .....	38

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOAKSI YANG DILAKUKAN PADA APLIKASI SUGAR DILAKUKAN PADA APLIKASI SUGAR LIVE STUDI PUTUSAN NO.48/PID.B/2021/PN. SRP.....55**

A. Jenis-jenis Pidana .....	55
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	64
C. Jenis-jenis Putusan Dalam Perkara Pidana .....	68

D.Analisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pornoaksi yang dilakukan pada aplikasi sugar live studi putusan 48/pid.B/2021/Pn.Srp.....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A.Kesimpulan .....	83
B.Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Saat ini, teknologi informasi telah menjadi lebih mudah diakses tanpa batasan. Meskipun memberikan banyak manfaat dalam memenuhi kebutuhan informasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan ini juga membawa dampak negatif pada manusia.<sup>1</sup> Kejahatan sebenarnya telah ada sejak awal zaman, hingga sampai saat sekarang. Seiring dengan perkembangannya zaman bentuk – bentuk kejahatanpun semakin bermacam – macam. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. seiring dengan perkembangan teknologi. Maka jenis – jenis kejahatan semakin berkembang dan bervariasi juga. Hal ini menimbulkan banyak kejahatan – kejahatan baru yang bermunculan seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, khususnya teknologi internet.<sup>2</sup>

Pornografi merujuk pada tulisan, gambar, atau film yang disusun untuk memuaskan atau menghibur hasrat seksual. Kasus-kasus terkait pornografi masih sering ditemui dalam masyarakat. Menurut *Greek Word "pornographia"*, pornografi digambarkan

---

<sup>1</sup> Raodia, *Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Jurisprudentie, Universitas Sawerigading Makassar, Vol 6 Nomor 2 Desember 2019, hlm 231.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.234

sebagai tulisan atau gambar yang terkait dengan prostitusi. Pornografi dianggap sebagai bentuk kejahatan, meskipun tidak memberikan dampak atau pengaruh secara langsung. Oleh karena itu, pornografi dianggap sebagai tindakan kriminal yang sering kali terabaikan oleh masyarakat dan penegak hukum.<sup>3</sup>

Di Tahun 2019 diluncurkan sebuah aplikasi jejaring sosial baru yang dikenal aplikasi yang, memberikan akses untuk merekam secara langsung. Aplikasi ini sendiri sangat menarik dimata masyarakat, karena dapat menampilkan siaran langsung (live streaming) sehingga tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Namun dengan kecanggihan yang disuguhkan oleh aplikasi sugar live sehingga rawan disalahgunakan untuk dimanfaatkan sebagai praktik pornografi oleh pengguna untuk melakukan hal-hal yang dianggap menyalahgunakan norma kebaikan, misalnya melakukan hubungan seksual saat siaran.<sup>4</sup>

Sumadiyasa berpendapat Bentuk penyalahgunaan dari aplikasi Sugar Live dikenang sebagai demonstrasi criminal karena adanya eksploitasi bagian pribadi oleh para host di Sugar Live dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari

---

<sup>3</sup> Louisa Yesami Krisnalita, Sisi Rahayu, *Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut*, Justice Voice, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayanna, 73

<sup>4</sup> Komang Arya Ananta Setyawan P, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, "PENYALAHGUNAAN PERBINCANGAN INTERAKTIF DALAM APLIKASI SUGAR LIVE SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI YANG BERMUATAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Studi Kasus Putusan PN Semarang No.48/PID.B/2021/PN SRP)", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, hlm 144.

penonton yang memberikan hadiah kepada host dan hadiah tersebut dapat diuangkan. Sehingga dalam hal ini aplikasi Sugar Live telah menyalahgunakan Payung Hukum Nomor 19 tahun 2016 dan Nomor 44 Tahun 2008 yang secara eksplisit terkait dengan pornografi atau pornoaksi. Payung hukum tersebut dibentuk dan ditetapkan secara tegas mengenai bentuk hukuman yang diterima oleh terdakwa, karena telah melakukan tindakan pelanggaran menyebarluaskan dan pemakaian pornografi serta disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan terhadap terdakwa<sup>5</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan selalu diikuti oleh ancaman bagi pelanggarnya. Peraturan hukum di suatu wilayah, termasuk di Indonesia, mengalami perkembangan dinamis yang sesuai dengan evolusi zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, aturan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat tertentu akan diikuti oleh perkembangan regulasi-regulasi baru yang mengatur interaksi sosial. Hal ini mengakibatkan perubahan konstan dalam tata hukum, termasuk di dalamnya tata hukum di Indonesia.<sup>6</sup>

Pemerintah Indonesia secara tegas memberikan payung hukum yang secara eksplisit terkait dengan pornografi melalui web. payung hukum yang mengikat tentang pengaturannya Undang-

---

<sup>5</sup> Sumadiyasa et al.,2021

<sup>6</sup> Louisa Yesami Krisnalita, *op, cit.* hlm.71

undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Nomor 44 Tahun 2008 yang dimana secara eksplisit terkait dengan pornografi. Payung hukum tersebut dibentuk dan ditetapkan secara tegas mengenai bentuk hukuman yang diterima oleh terdakwa, karena telah melakukan tindakan pelanggaran menyebarluaskan dan pemakaian pornografi serta disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.<sup>7</sup>

Aturan mengenai pornografi di Indonesia diatur dalam hukum tertulis, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dianggap bahwa KUHP tidak cukup efektif untuk menangani permasalahan seputar pornografi dan pornoaksi, serta untuk memberikan efek jera kepada para pelakunya. Sebagai respons terhadap hal ini, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dihasilkan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum yang lebih spesifik dan lebih efektif dalam penanganan kasus-kasus terkait pornografi dan pornoaksi.<sup>8</sup>

Dengan adanya permasalahan – permasalahan yang ada, maka tentunya kejahatan yang berbasis internet (*cybercrime*) membuat masyarakat sekitar resah. Mengingat bahwa penggunaan internet dan aplikasi bisa dengan mudah diakses oleh siapa saja, maka hal ini merupakan bukan permasalahan yang sederhana. Oleh karena

---

<sup>7</sup> Komang Arya Ananta Setyawan P, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, "PENYALAHGUNAAN PERBINCANGAN INTERAKTIF DALAM APLIKASI SUGAR LIVE SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI YANG BERMUATAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Studi Kasus Putusan PN Semarang No.48/PID.B/2021/PN SRP)", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, hlm 145

<sup>8</sup> Louisa Yesami Krisnalita, *op. cit.* hlm.71

itu, diperlukan adanya suatu peraturan ataupun berupa tindakan yang dapat menganggulangi kejahatan di Indonesia terutama kejahatan *Cybercrime* khususnya terhadap kejahatan pornografi atau pornoaksi.

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah kasus pornoaksi yang dilakukan pada Aplikasi Sugar Live yang terjadi di Kota Bali. Kasus ini terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 23:00 Wita di kamar kos pelaku di Jalan Flamboyan Gang 1A, Desa Komoning, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, Bali. Bahwa dalam kejadian tersebut sejoli melakukan hubungan intim layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan dan aksi tersebut dipertontonkan secara live pada aplikasi Sugar Live.

Berdasarkan uraian di atas, aksi pelaku yang melakukan hubungan intim di aplikasi Sugar Live memberikan pandangan buruk pada stigma masyarakat khususnya anak di bawah umur mengingat internet/aplikasi live seperti Sugar Live dapat diakses oleh siapa saja. Kemudian dalam kasus ini Jaksa menerapkan dakwaan secara alternatif dimana ada keragu – ragan oleh Jaksa untuk menerapkan antara Penerapan Pasal Undang – Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi maupun Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (ITE). Hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis

terkait penerapan hukum terhadap tindak pidana pornoaksi serta menganalisis penerapan sanksi terkait tindak pidana pornoaksi.

Hal ini yang mendasari penulis untuk melakukan tinjauan seputar permasalahan – permasalahan yang terjadi pada kasus ini. Maka dari itu penulis mengangkat skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornoaksi Yang Dilakukan Pada Aplikasi Sugar live (Studi Kasus Putusan No. 48/Pid.B/2021/PN Srp).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pornoaksi yang dilakuka pada aplikasi sugar live Studi kasus No 48/Pid.B/2021/Pn. Srp)?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tindak pidana pornoaksi yang dilakukan pada aplikasi sugar live Studi Kasus No.48/Pid.B/2021/Pn. Srp?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini Berdasarkan uraian rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pornoaksi yang dilakukan pada aplikasi sugar live Studi kasus No. 48/Pid.B/2021/Pn.srp.
2. Untuk Menganalisis penerapan sanksi terhadap tindak pidana pornoaksi yang dilakukan pada aplikasi sugar live Studi Kasus No.48/Pid.B/2021/Pn.srp.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun praktis,

##### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagi mahasiswa maupun kalangan masyarakat terkait kasus tindak pidana pornoaksi yang dilakukan pada aplikasi sugar live dalam perspektif.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru serta menjadi bahan informasi yang memberikan pemahaman lebih dalam terkait tindak pidana pornografi, dalam hal ini pornoaksi yang dilakukan pada aplikasi sugar live.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian diperlukan untuk menjadi bukti tidak adanya plagiarisme terhadap penelitian sebelumnya, Dimana setelah melakukan penelusuran kepustakaan, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yakni dijabarkan sebagai berikut: adapun penelitian hukum yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornoaksi yang dilakukan pada aplikasi sugar live”. Adalah asli dilakukan penulis dan berdasarkan kasus putusan No.48/Pid,B/2021/Pn. Srp, maka penulis mengambil beberapa

contoh skripsi terdahulu untuk dijadikan sebagai perbandingan keaslian dari penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Trisna Ragil Novianto Layuk mahasiswa fakultas hukum universitas hasanuddin pada tahun 2021 dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi Secara Bersama-Sama Melalui Aplikasi Bee Talk (Studi Kasus Putusan No. 1124/Pid.B/2018/Pn Jkt.Sel)”.

Adapun rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan Tindak pidana menyediakan jasa prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi bee talk?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menyediakan jasa prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi bee talk (Studi putusan Nomor 1124/Pid.B/2018/Pn. Jkt Sel)?

Perbedaan antara penelitian Trisna Ragil Novianto Layuk dengan penulis adalah pada skripsi Trisna Ragil Novianto Layuk mengkualifikasikan tindak pidana dalam menyediakan prostitusi yang dilakukan dalam aplikasi dating bee talk. Sedangkan penulis menganalisis penerapan hukum dalam tindak pidana pornoaksi yang dilakukan pada aplikasi sugar live.

2. Alif Akbar, mahasiswa fakultas hukum universitas hasanuddin pada 2021, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pendistribusian Dan Dapat Diaksesnya Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks)”.

Adapun rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam putusan Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks?

Perbedaan antara penelitian Muh. Alif Akbar, dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang dilakukan oleh Muh. Alif Akbar, ini bagaimana mengkualifikasikan tindakan pelaku pada kasusnya apakah masuk pada

kualifikasi tindak pidana ketika mendistribusikan dokumen atau informasi yang melanggar kesusilaan. Namun terletak persamaan dengan penulis yakni mengenai penerapan hukum yang membedakan adalah undang-undang yang di angkat oleh penulis.

3. Andi Nizwar Zulkifli fakultas hukum universitas hasanuddin pada 2020 tesis dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap pelaku penyebaran konten pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008”

Adapun rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di indonesia?
2. Bagaiamanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008?

Adapun perbedaan Penulis Andi Nizwar Zulkifli dimana terdapat terletak pada kasus putusan dan juga penulis terdahulu lebih menitikberatkan pada pengaturan pornografi dalam undang-undang di indonesia secara umum, serta penerapan hukum terhadap pelaku yang menyebarkan konten pornografi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dimana bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau kasus. Penelitian normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari normatifnya.<sup>9</sup>

### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian normatif ini pada umumnya terdiri dari pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan yang dimana dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang – undangan maupun regulasi terkait tindak pidana pornografi. Lalu pendekatan kasus. Pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Guna mempelajari penerapan norma –

---

<sup>9</sup> Peter Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.60

norma dalam praktik hukumnya. Dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>10</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Untuk itu, biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Kasus-kasus yang telah diuji merupakan kasus-kasus yang telah mendapatkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Aspek utama yang dianalisis dalam setiap keputusan tersebut adalah pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk mencapai suatu keputusan, sehingga dapat dijadikan dasar argumentasi dalam menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>11</sup>

### **3. Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang secara umum meningkat bagi pihak – pihak yang ada, yakni:

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.56

<sup>11</sup> Prof, Dr, Irwansyah, 2020, *Penelitian hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artike (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 138

- a. Kitab Undang – Undang hukum pidana (KUHP)  
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  - b. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - c. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
  - d. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
  - e. Putusan No. 48/Pid.B/2021/Pn. Srp.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersumber dari buku, dokumen, ataupun hasil penelitian. Adapun bahan hukum primer yaitu:
- a. Buku yang berhubungan dengan judul dan problematika atau peristiwa hukum yang akan di telaah.
  - b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah seperti tesis dan skripsi yang berhubungan dengan judul dan problematika yang dikaji.
  - c. Jurnal – jurnal hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan pendekatan perundang – undangan, jurnal, artikel, serta melakukan studi dokumen terhadap putusan agar relevan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam analisis bahan hukum, dilakukan secara perspektif normatif. Penelitian hukum preskriptif sifatnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran – saran mengenai solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah – masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Preskriptif berarti objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, koherensi antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Peter Marzuki, *Op. Cit.* hlm 42

**BAB II**

**PENERAPAN HUKUM PIDANA ATAS TINDAK PIDANA**

**PORNOAKSI YANG DILAKUKAN PADA APLIKASI SUGAR**

**LIVE**

**A. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA**

Pandangan Simons mengenai hukum pidana menyatakan bahwa hukum pidana mencakup semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat dan dirancang oleh negara atau penguasa umum lainnya. Tindakan-tindakan ini diancam dengan ancaman pidana, yaitu hukuman atau sanksi tertentu.<sup>13</sup>

Pandangan Moeljatno mengenai hukum pidana menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang memberikan dasar dan aturan untuk merumuskan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Larangan-larangan ini disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga mengatur kapan dan dalam situasi apa seseorang yang melanggar larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan. Selain itu, hukum pidana juga menentukan cara pelaksanaan pidana ketika ada orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Pt Refika Aditama, Bandung, hlm. 75

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 76

Apeldorn mendefinisikan hukum pidana lebih konkrit lagi. Apeldorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu hukum pidana materiel yang menunjukkan pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai bagian yaitu bagian objektif dan bagian subjektif. Dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum materiel itu ditegakkan.<sup>15</sup>

Adapun pembagian hukum pidana yakni, hukum pidana materiel adalah sebuah aturan – aturan hukum yang dapat menentukan pelanggaran pidana dimana memuat rumusan perbuatan pidana dan memuat persyaratan dan aturan untuk setiap pelaku pidana yang sifatnya mengikat.<sup>16</sup>

Hukum pidana formil merupakan aturan – aturan hukum yang dapat mempertahankan hukum pidana materiel terhadap suatu pelanggar. Hukum formil ini juga mengatur bagaimana mewujudkan keputusan hakim serta mengatur cara menjelaskan putusan hakim.<sup>17</sup>

Kemudian dijelaskan bahwa hukum pidana materiel berbicara mengenai delik. “Delik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang yang ada”.<sup>18</sup> Contoh bentuk objek dari hukum pidana materiel adalah: “apakah delik tersebut terbukti adanya”.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 76

<sup>16</sup> Amir ilyas S.H., M.H., 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. hlm 11

<sup>17</sup> Ibid., hlm, 12

<sup>18</sup> Ibid., hlm, 12

<sup>19</sup> Ibid., hlm, 13

Sedangkan hukum pidana formil berbicara mengenai hukum acara dimana memiliki ciri didahului kalimat pengertian, batasan, ruang lingkup. Contoh bentuk dari bentuk objek hukum pidana formil adalah : “upaya hukum”.<sup>20</sup>

## **B. TINDAK PIDANA**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang sering dipergunakan untuk menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda. Tindak pidana adalah salah satu perangkat penting dari hukum pidana selain kesalahan, dan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang – undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Dimana perbuatan ini dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dapat dikenakan atau diancam sanksi pidana.<sup>21</sup>

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang menjadi pokok dalam menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagai dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan. Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yakni mengenai perbuatan pidananya sendiri, yang merujuk pada asas legalitas (*Principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm.14

<sup>21</sup> Prof. Dr. I ketut Mertha, S.H., M,H. H.Hum Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., (dkk), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm 68.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang – undang.<sup>22</sup>

Menurut Simons “*Straafbaar feit*” sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>23</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu pula harus dirasakan oleh masyarakat suatu hambatan tata pergaulan yang dicita – citakan oleh masyarakat.<sup>24</sup>

Kanter dan Sianturi menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang – undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau bahkan dibolehkan oleh undang – undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk

---

<sup>22</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 27

<sup>23</sup> Erdianton Effendi, *Op. Cit.*, hlm 78

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 80

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 81

membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi atau tidak.<sup>26</sup>

Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa – peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari – hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

## **2. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Jika seseorang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana, ada kemungkinan, meskipun tidak selalu, bahwa unsur tersebut juga dapat menjadi unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Dalam situasi ini, kedua jenis sanksi dapat dikenakan secara bersamaan. Dengan kata lain, pihak korban mungkin berhak menerima ganti rugi perdata melalui proses gugatan perdata, sementara pada saat yang sama, pelaku juga dapat dikenai sanksi pidana melalui proses pidana. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terdapat beberapa perbuatan pidana yang juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, seperti contohnya penyerangan terhadap seseorang, penahanan ilegal, dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 82

<sup>27</sup> Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt nusantaran persada utama, tanggerang selatan, hlm 36.

<sup>28</sup> Titipan apriani, 2019, *Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Univerisitas Mahasarasw ati Mataram, Vol 13 No 1, hlm. 46

Dalam tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pada umumnya dapat dijelaskan masuk kedalam unsur – unsur dari unsur subjektif dan unsur objektif. Dimana unsur subjektif adalah unsur yang harus melekat hanya pada diri si pelaku atau orang yang bersangkutan dengan diri si pelaku, dan juga termasuk ke dalamnya yakni segala sesuatu yang ada di dalam hatinya.<sup>29</sup>

Simons menyebutkan unsur – unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai berikut <sup>30</sup>:

- a. Perbuatan manusia ( perbuatan baik atau buruk, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Di ancam dengan pidana (*Strafbaar gesfeld*)
- c. Melawan hukum (*one reechmatig*)
- d. Di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*)
- e. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)

Selanjutnya Simons juga menyebutkan bahwa adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana.<sup>31</sup>

- a. Unsur objektif : perbuatan orang, akibat dari perbuatan itu
- b. Unsur subjektif : Orang yang mampu bertanggungjawab dan adanya kesalahan (*dollus atau culpa*)

---

<sup>29</sup> Amir Ilyas, Op. cit, hlm. 49

<sup>30</sup> H. Syunato, S.H., M.H., MKn., 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish hlm 75.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 75

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

- a. Delik kejahatan atau bisa disebut juga *rechtdelicten* yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran atau bisa disebut juga *wet delicten* dimana delik ini dirumuskan dalam Buku III KUHP. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan *wetdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang karena perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana.<sup>32</sup>

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu kejahatan merupakan suatu tindakan yang paling berat dibandingkan dengan pelanggaran, termasuk dari ancaman pidananya. Ancaman pidana dalam suatu pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi ancaman pidananya berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan Ancaman pidana terhadap suatu kejahatan lebih banyak diancamkan pidana penjara.<sup>33</sup>

- b. Delik formil dan Delik materiil

Delik formil merupakan tindak pidana yang timbul sebab akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada

---

<sup>32</sup> Prof. Dr. I ketut Mertha, S.H., M.H. H.Hum Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., (dkk), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm 70

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

perbuatannya, sedangkan delik materiil berarti timbul akibat perbuatan yang dilarang.<sup>34</sup>

Jenis – jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana khusus dan tidak pidana umum.<sup>35</sup>

#### 1. Jenis pidana umum

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang perbuatan – perbuatan bersifat umum. Contoh hukum pidana umum yaitu pemalsuan, penipuan, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan.

#### 2. Jenis Pidana Khusus

Adalah pidana yang ketentuannya berdasrakan undang – undang khusus yang diatur berbeda dengan kuhap, biasanya pidana khusus berlaku bagi tindak kejahatan yang sifatnya extra orndinary crime atau kejahatan luar biasa. Contoh hukum pidana khusus adalah terorisme, pencucian uang, narkoba.

### **C. PORNOAKSI**

#### **1. Pengertian pornoaksi**

Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian – bagian tubuh yang dominan memberi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 122

<sup>35</sup> H. Syunato, S.H., M.H., MKn., 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, hlm. 70

rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornoaksi pada awalnya adalah aksi – aksi subjek-objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain, sehingga menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan hysteria seksual di masyarakat.<sup>36</sup>

Sebagai sebuah konstruksi tindak pidana KUHP menggunakan istilah untuk pornografi dengan; tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (pasal 282 dan 283) dan tulisan, gambar, atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu bihari (pasal 533). Sedangkan untuk pornoaksi istilah yang mungkin mendekati dan digunakan dalam KUHP adalah merusak kesusilaan di muka umum atau dimuka orang lain (Pasal 281 dan Pasal 532).<sup>37</sup>

Secara garis besar dalam wacana porno atau aktivitas/tindakan pencabulan kontemporer, terdapat beberapa aktivitas seksual dalam bentuk porno, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Pornografi, atau gambaran – gambaran porno yang dapat diperoleh dalam bentuk foto atau gambar video.

---

<sup>36</sup> Fredi Yudiantoro, *Eksplorasi Seksual sebagai bentuk kejahatan Kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan*, *justitia jurnal hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 2 No,1 April 2018, hlm. 116-117.

<sup>37</sup> Nirmala permata Uneto, 2018, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Pornografi menurut Undang – Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi*, *Lex crimen*, Vol. VII/No.7/Sept/2018, hlm. 97

<sup>38</sup> Fredi Yudiantoro, Op., Cit. hlm. 117

- b. Porno teks, berupa karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai versi hubungan seksual dalam bentuk narasi (novel), testimonial, atau pengalaman pribadi secara detail dan vulgar sehingga pembaca merasa menyaksikan atau mengalami sendiri.
- c. Pornografi suara mencakup rekaman atau pernyataan lisan, baik dengan kata-kata kasar maupun halus, yang berkaitan dengan objek atau aktivitas seksual tertentu. Contohnya adalah fenomena seperti “phoneks,” yang melibatkan komunikasi lewat telepon dengan pembahasan atau khayalan terkait aktivitas seksual atau hubungan badan. Ini mencakup suara merintih atau ekspresi lainnya yang dapat membantu dalam menggambarkan atau membangkitkan situasi tersebut.
- d. Pornoaksi merujuk pada representasi gerakan, langkah, atau pergerakan tubuh yang sengaja atau tidak sengaja didesain untuk membangkitkan hasrat seksual pada pria. Contohnya dapat berupa tarian erotis atau striptis di mana seseorang secara eksplisit menunjukkan atau menampilkan bagian tubuh yang bersifat seksual dengan tujuan untuk memicu hasrat seksual.

## **2. Tindak Pidana Pornoaksi dalam KUHP**

KUHP Indonesia (juga KUHP baru nanti) mengatur delik pornografi tanpa menyebutkan kata – kata pornografi, cabul, tidak senonoh dst, tetapi hanya menyebutkan sebagian perbuatan melanggar kesusilaan sebagai salinan dari bahasa Belanda

(*aanstotelijk voor de eerbaarheid*).<sup>39</sup> Dengan sendirinya pengertian “melanggar kesusilaan” itu diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan yurisprudensi untuk menegaskannya.<sup>40</sup>

Karena perbuatan mempertunjukkan, menempelkan, mengedarkan dst. Tulisan, gambar dan benda itu dapat dikategorikan bersifat pornografis, maka ilmu pengetahuan hukum pidana menyebutnya sebagai delik pornografi.<sup>41</sup>

Rumusan kejahatan Pornografi pada KUHP dimuat dalam Pasal 282 sebagai berikut.<sup>42</sup>

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,-.
- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau

---

<sup>39</sup> Dr Hamzah, 1987, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, C.V Bina Mulia, Jakarta, hlm 31

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 31

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 31

<sup>42</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 282

denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,- jika ia ada alasan yang sungguh- sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan.

- 3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 75.000,-..

Kejahatan pornografi dalam pasal 282 ayat (1) unsur – unsurnya dapat dirincikan sebagai berikut:<sup>43</sup>

a) Unsur – unsur Objektif

- 1) Perbuatannya : menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan.
- 2) Di muka umum.
- 3) Objeknya : tulisan yang melanggar kesusilaan, gambar yang melanggar kesusilaan, benda yang melanggar kesusilaan.

b) Unsur subjektif

- 1) Diketuinya melanggar kesusilaan.

Mengenai unsur kesalahannya ada perbedaan, yakni pada kesalahan bentuk kejahatan pornografi ayat pertama adalah kesalahan bentuk kesengajaan. Tiga bentuk kejahatan pornografi ayat pertama ini adalah kejahatan *dolus*. Sedangkan unsur kesalahan pada tiga bentuk kejahatan pornografi pada ayat kedua, mengandung unsur kesalahan

---

<sup>43</sup> Drs Adam Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 24

bentuk *cupla*. Kejahatan pornografi ayat kedua ini adalah kejahatan *culpa*.<sup>44</sup>

### 3. Tindak Pidana Pornoaksi dalam Undang – Undang Pornografi

Penjelasan mengenai arti kata Pornoaksi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, akan tetapi definisi pornografi dalam ketentuan umum Undang-undang pornografi pasal 1 ayat (1) dijelaskan apa yang dimaksud dengan “pornografi” sebagai berikut:<sup>45</sup>

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Tindak pidana pornoaksi telah diatur di dalam pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Adapun penjelasan mengenai tindak pidana pornoaksi dilihat dari unsur – unsur sebagai berikut:<sup>46</sup>

“setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat.

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm33

<sup>45</sup> Freistya yenny, *Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Terkait Penayangan Pornoaksi melalui Media Televisi*, Mimbar Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 12 nomor 1 Februari 2019- juli 2019, hlm 48.

<sup>46</sup> Undang – Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.”

Uraian Pasal 4 ayat (1) Dalam Lampiran Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Menjelaskan:<sup>47</sup>

- 1) Yang dimaksud dengan “Membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.
- 2) Yang dimaksud dengan “Persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.
- 3) Kekerasan seksual antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.
- 4) Mengesankan ketelanjangan adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.
- 5) Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Selanjutnya ketentuan pidana mengenai pasal 4 ayat (1) diatur pada pasal 29 yang berbunyi :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau

---

<sup>47</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

#### **4. Tindak Pidana Pornoaksi dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

Pornoaksi di dalam Undang – Undang ITE diatur pada pasal 27 ayat (1) yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang <sup>48</sup>:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Disebutkan bahwa:<sup>49</sup>

- 1) “Mendistribusikan” merujuk pada tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sejumlah orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Dalam konteks ini, distribusi melibatkan penyebaran informasi atau dokumen secara elektronik kepada audiens yang dapat mencakup berbagai pihak atau kelompok orang.
- 2) “Mentransmisikan” merujuk pada tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

---

<sup>48</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>49</sup> L. Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Dialogia Iuridica*, Faculty of Law Maranatha Christian University, Bandung, Volume 9 Nomor 2, April 2018, hlm 89

Dalam konteks ini, transmisi melibatkan pengiriman elektronik dari satu entitas ke entitas lainnya, biasanya melalui jaringan atau sistem elektronik. Ini bisa mencakup pengiriman pesan, dokumen, atau data elektronik kepada penerima yang ditentukan melalui metode elektronik atau teknologi yang sesuai.

- 3) "Membuat dapat diakses" merujuk pada segala tindakan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik. Ini mencakup segala usaha atau kegiatan yang memungkinkan informasi atau dokumen tersebut dapat diakses oleh orang lain atau masyarakat umum, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Pengaturan tentang tindakan pornografi atau pornoaksi dirumuskan dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi, Undang-undang mengatur tindak pidana pornografi khususnya dalam penggunaan internet. Dalam UU ITE dan perubahannya tidak terdapa isitilah pornografi, akan tetapi dimaknai dengan “muatan yang melanggar kesusilaan. Hal ini disebutkan Pasal 45 ayat (1) dalam Undang – Undang ITE:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Martini, *Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia*, hlm 295

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

#### **D. APLIKASI SUGAR LIVE**

Aplikasi sugar live merupakan platform siaran langsung lokal untuk orang indonesia yang memiliki karekterisitik dengan fitur live streaming dengan tujuan menambah teman secara jarak jauh untuk memberikan kemudahan dalam memperlihatkan bakat, atau talenta yang dimiliki oleh penggunannya. Sugar live menyediakan hiburan online untuk berkomunikasi serta memberdayakan orang untuk berbagai kreativitas, semangat, dan kebahagiaan mereka dalam hidup.<sup>51</sup>

Sugar Live juga menyediakan fitur virtual item *Diamonds* (“*Diamonds*”) untuk membelikan atau virtual item *Gifts* memberikan hadiah kepada seseorang atau konten kreator.<sup>52</sup>

#### **E. Analisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pornoaksi yang dilakukan pada aplikasi sugar live Studi Putusan No. 48/Pid.B/2021/Pn.Srp**

##### **1. Kasus posisi**

---

<sup>51</sup> Unipin.com/id/Sugar-Live. Diakses pada Kamis 13.00

<sup>52</sup> [Candy Live \(sugarlive.me\)](https://www.sugarlive.me) diakses pada kamis pukul 13.00

Peristiwa perbuatan membuat dan memproduksi konten pornografi ini terjadi Desa Komoning, Kec./Kab. Klungkung, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tepatnya di salah satu Kamar Kos Jalan Flamboyan Gang 1A, Dimana melibatkan beberapa orang yang melakukan aksi tersebut. Kejadian ini bermula pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira Pukul 23.00 Wita. Dimana saat terdakwa bersama dengan saksi I yang bernama Dewa Gede Agung Nanda Kesawa Als. Degus tengah berkumpul dikamar kos, dalam waktu itu juga sekitar 23.20, terdakwa mengajak untuk melakukan siaran live dengan konten menjual diri (melakukan konten di sugar live). Dalam aksi ini saksi degus mengiyakan ajakan terdakwa dengan segera membuka hp android miliknya kemudian memasukkan akun dari terdakwa. kemudian kronologi ini pada saat live dimulai terdakwa sudah dalam keadaan telanjang bulat menghadap ke kamera yang sudah diatur oleh saksi degus, dalam aksinya saudara degus membelai rambut terdakwa kemudai memegang bagian payudara dari terdakwa, diiringi dengan ciuman pada bibir terdakwa.

Pada saat menit 03.32 detik terdakwa bangun dalam keadaan merangkak dengan dada dan Vagina terlihat, lalu memindahkan bantal sambil membalas komentar, saksi 5 yang

juga ada disana langsung melakukan perbuatan dengan memasukkan penis ke vagina terdakwa diiringi perkataan terdakwa untuk meminta gifnya dari aplikasi sugar live tersebut. Saat setelah selesainya hubungan badan antara terdakwa dan saksi 5 ini, kemudian ada jarak waktu, namun siaran langsung yang di handel oleh saksi 4 tetap berjalan tak lama itu terdakwa dan saksi 4 juga melakukan hubungan yang sama dengan kasi terdakwa dengan saksi 5 yang terjadi pada menit 03.02

## **2. Dakwaan jaksa penuntut umum**

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan berdasarkan uraian posisi kasus yang telah dijabarkan secara runtun jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pasal 27 Ayat (1) Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Dalam tuntutan jaksa penuntut umum, diamana berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 27 Ayat (1) Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang

perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dalam hal ini barang bukti telah diamankan dari akun terdakwa hingga kelengkapan yang digunakan pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

#### **4. Pertimbangan Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan**

##### **Nomor 48/Pid.B/2021/Pn Srp**

Dalam proses persidangan Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP.<sup>53</sup>

Sehingga dari pertimbangan majelis hakim yang memutuskan perkara pidana putusan Nomor 48/Pid.B/2021/Pn Srp, dimana dengan adanya fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa memang telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 4

---

<sup>53</sup> Ramiyanto, 2019, *upaya-upaya Hukum Perkara Pidana di dalam hukum positif dan perkembangannya*, Citra aditya Bakti, hlm, 24-26

ayat (1) Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pasal 27 Ayat (1) Jo. Setiap orang

1. Memproduksi dan membuat
2. Menyiarkan dan menyebarkan

Dengan pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Kemudian dalam putusannya majelis hakim juga mempertimbangkan secara komprehensif dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang terungkap dalam fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Keadaan yang memberatkan
  - I. Perbuatan terdakwa yang melanggar etika kesopanan bermasyarakat

- II. Perbuatan terdakwa dianggap merugikan generasi muda yang dapat mengakses jejaring aplikasi dengan beredarnya video terdakwa
  - III. Dalam proses penyelidikan terdakwa memberikan informasi yang tidak sinkron dengan para saksi yang terdakwa dalam putusan lain juga.
- b. Keadaan yang meringankan
- I. Terdakwa mengakui secara terang-terangan akan perbuatan terdakwa.
  - II. Terdakwa menyesali perbuatannya.

#### **5. Amar putusan**

Mengingat dan menimbang ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pasal 27 Ayat (1) Jo. Dan pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Sehingga majelis hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terlibat secara sah dan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana “turut serta dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana kurungan penjara selama 6 bulan.
3. Menetapkan masa tahanan dan masa penangkapan telah dijalani terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkannya
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Unit Handphone Merk Oppo warna Navi Galaxy dengan nomor IMEI 1: 866967048686334, IMEI 2: 866967048686326 yang berisikan Aplikasi SUGAR LIVE atas nama [wws] Adhel [iVi].
  - b. (satu) lembar Screenshot akun SUGAR LIVE atas nama akun [WWS] Adhel [iVi] milik Terdakwa.
  - c. 4 (empat) lembar Screenshot Percakapan antara akun Twitter atas nama akun @Pinkysri milik Terdakwa dengan akun twitter atas nama akun @Bioskopcolay.
  - d. 1 (satu) lembar Screenshot permen yang diperoleh dari live Terdakwa di aplikasi SUGAR LIVE tanggal 02-03-2021. -1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik TERDAKWA .
  - e. 1 (satu) buah Baju Kaos warna putih (hasil kejahatan).  
-1 (satu) buah Trypod.
  - f. 1 (satu) buah gelang rantai.
  - g. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 warna Biru dengan nomor IMEI 1: 868504056563036, IMEI 2:

868504056563028 yang berisikan Aplikasi Whatsapp dan berisikan Kartu XL dengan nomor 081805587658 dan berisikan 1 (satu) buah video pornografi dengan durasi 9 menit 43 detik yang tersimpan pada galeri.

- h. 1 (satu) lembar Screenshot video yang berisikan komentar dan pemberian permen dari para penonton.
- i. 1 (satu) lembar Screenshot video pornografi yang berdurasi 9 menit 43 detik yang ada pada Group Whatsapp "Volly Ball".
- j. 1 (satu) lembar Screenshot adanya tattoo Omkara dan DEWI KWAN IN dan penggunaan gelang rantai pada tangan terdakwa SAKSI 5 als DEGUS pada video tersebut.
- k. 1 (satu) lembar Screenshot persenggamaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan terdakwa SAKSI 5 als DEGUS di dalam video tersebut.
- l. 1 (satu) lembar Screenshot Terdakwa dalam keadaan telanjang.
- m. 1 (satu) lembar Screenshot Terdakwa menggunakan Tripod pada

## **6. Analisis penulis**

Dalam kasus putusan dengan Nomor 48/Pid.B/2021/Pn, Srp ini, perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa merupakan perbuatan dengan sengaja menyiarkan konten berbau pornografi yang dimana dalam aksinya terdakwa secara tidak langsung disebar oleh terdakwa pada aplikasi yang sifatnya memudahkan untuk semua orang melakukan akses streaming.

Kemudian dalam dakwaan pada kasus ini jaksa penuntut umum mendakwakan dengan dakwaan alternatif yakni pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pasal 27 Ayat (1) Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kemudian dalam putusan ini pula, jaksa penuntut umum memberikan tuntutan sesuai dengan unsur perbuatan terdakwa pada pasal 27 Ayat (1) Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo.

Sejalan dengan tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut, maka dalam pertimbangan majelis hakim dipertimbangkan pula secara proporsionalitas dimana dengan mempertimbangkan psikologis terdakwa, perbuatan yang

dilakukan oleh terdakwa, hingga hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti:

Hal-hal yang memberatkan

- i. Perbuatan terdakwa yang melanggar etika kesopanan bermasyarakat
- ii. Perbuatan terdakwa dianggap merugikan masyarakat terutama generasi muda yang dapat mengakses jejaring aplikasi dengan beredarnya video terdakwa
- iii. Dalam proses penyelidikan terdakwa memberikan informasi yang tidak sinkron dengan para saksi yang terdakwa dalam putusan lain juga.

Hal-hal yang meringankan

- I. Terdakwa mengakui secara terang-terangan akan perbuatan terdakwa
- II. Terdakwa menyesali perbuatannya

Maka dari keterangan sebelumnya, dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan terdakwa terlibat secara sah dan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana “turut serta dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dengan menetapkan barang bukti, kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana kurungan penjara selama 6 bulan dari masa penahanan

dikurangi, dalam hal ini terdakwa ditetapkan masa tahannya dikurangi selama masa penahanan pada saat terdakwa ditangkap.

Menetapkan barang bukti

Kemudian dalam analisis penulis pada kasus putusan Nomor 48/Pid.B/2021/Pn, Srp. Menurut penulis terdakwa melakukan perbuatan dengan melakukan aktifitas seks yang kemudian di siarkan melalui aplikasi sugar live, menurut penulis juga kasus yang dilakukan oleh terdakwa ini terdapat dua perbuatan yang berbeda dengan aturan yang keduanya juga tak sama, namun pembuktian pada putusan ini jaksa penuntut umum hanya memberikan tuntutan dari salah satu dakwaan jaksa penuntut umum sebelumnya.

Namun, sebelum penulis masuk pada analisis pokoknya penulis ingin menjelaskan mengenai macam dakwaan dimana Dalam kepustakaan, hukum acara pidana dikenal adanya beberapa macam bentuk dakwaan, yakni sebagai berikut:<sup>54</sup>

a) Dakwaan tunggal.

Dakwaan tunggal merupakan perbuatan yang dimana dalam perbuatan terdakwa hanya satu saja yang

---

<sup>54</sup> Arvi Fladi Purukan, Delik tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa menurut Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP, *Lex Crimen* Vol. VIII, 2019, hlm 66.

diperbuatnya (tunggal). Dengan artian satu pasal saja yang didakwakan oleh terdakwa.

b) Dakwaan alternatif

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dakwaan alternatif dimana apabila subjek hukum dianggap dan tuduh melakukan lebih dari satu tindak pidana disebut tuduhan alternatif (dakwaan)<sup>55</sup>

c) Dakwaan subsider.

Dakwaan subsider, yakni dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan mengurutkan mulai dari yang terberat sampai yang ringan. Untuk itu umumnya akan digunakan istilah primer, subsider, lebih subsider, subsider lagi, dan seterusnya.

d) Dakwaan kumulatif

Dakwaan ini dimana terdakwa di dalam dakwaannya terdakwa didakwakan tindak pidana sekaligus, dengan artian masing-masing tiindak pidana yang berdiri sendiri.

e) Dakwaan campuran.

---

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977, hlm. 77

Dakwaan campuran merupakan dakwaan gabungan dari beberapa macam bentuk dakwaan yang bermacam-macam, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

Sejalan dengan pengertian diatas, dalam analisis penulis pada kasus ini, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. jauh berbeda dengan dakwaan jaksa penuntut sebelumnya yang memberikan dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan alteranatif, dalam dakwaanya jaksa penuntut umum mendakwakan pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pasal 27 Ayat (1) Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo.

Pada kasus yang dilakukan terdakwa terdakwa bukan hanya melanggar satu ketentuan pasal saja terdapat dua perbuatan yang melanggar undang-undang yang berbeda, yang sebenarnya memiliki unsur yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Maka dari itu penulis menganalisis dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif yang didakwakan sebelumnya.

**Dalam pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi**

“setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat.

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.”

Adapun unsur-unsur yang terpenuhi berdasarkan analisis penulis sebagai berikut:

**Unsur setiap orang**

Dalam unsur ini diartikan bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara Asing, maupun badan hukum. Dimana dalam kasus ini terdakwa ialah merupakan subjek hukum yang secara sadar melakukan perbuatan dalam membuat konten hubungan badan dengan secara sadar.

**Tindak pidana memproduksi, menyebarkan, menyiarkan pornografi**

Pada unsur ini terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dimana ketika dihubungkan dengan kasus dalam putusan ini terdakwa dalam perbuatannya membuat konten persenggamah, yang berketelanjangan, dengan alat kelamin yang disiarkan melalui media aplikasi sugar live.

**pasal 27 Ayat (1) Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo.**

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Adapun unsur-unsur yang terpenuhi berdasarkan analisis penulis sebagai berikut:

**a. Unsur setiap orang**

menurut Pasal 1 angka 21 Undang – Undang Informasi Transaksi Eletronik (ITE) menyatakan bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara Asing, maupun badan hukum. Dalam unsur ini dijlaskan bahwa unsur ini melihat bagaimana setiap orang selaku dari subjek hukum itu perlu mempertanggungjawabkan sega macam bentuk perbuatannya sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Dan dalam

faktanya terdakwa benar dengan sesuai identitas lengkap tercantum disurat dakwaan dari Jaksa penuntut umum, selama persidangan terdakwa juga hadir dengan kondisi yang sehat secara jasmani dan rohani, maka dari itu terdakwa sudah dianggap sudah memenuhi subjek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatnya dimata hukum sesuai atas perbuatannya.

**b. Dengan sengaja**

Dalam Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dijelaskan bahwa ketika subjek hukum melakukan perbuatan tersebut dengan mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak secara penuh. Dengan kata lain pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar aturan maka masuk dalam unsur. dalam perbuatanya terdakwa secara sadar melakukan perbuatan pornografi live di sugar live dengan imingan pendapatan berupa uang dalam bentuk koin lalu ditukar dengan uang.

**c. Tanpa hak**

Tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

memiliki muatan. Dalam unsur ini tanpa hak merujuk pada fakta yang ada dalam persidangan putusan Nomor 48/pid.b/2021/Pn.Srp, dimana diperoleh dari saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa sudah cukup. Dalam hal ini perbuatan terdakwa melakukan secara tidak langsung menyiarkan yang kita tahu akan ditonton khlayak umum.

**d. mendistribusikan**

Dalam unsur ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar,toko). Dimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa dari semua keterangan saksi dan korban memang sudah memenuhi unsur mendistribusikan melalui siaran langsung yang digunakan dalam aplikasi live berbasis digital yakni aplikasi sugar live.

**e. Muatan yang melanggar kesusilaan**

Pendapat kedua ada karena istilah kesusilaan dalam frasa “yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” tidak dijelaskan dalam UU ITE sementara istilah atau arti kesusilaan (zeden) dalam KUHP juga tidak diberikan penjelasan, kesusilaan sebagai kelompok jenis-jenis tindak

pidana (kejahatan maupun pelanggaran) maka untuk menerapkan pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dilakukan yaitu melalui penyesuaian tindak pidana kesusilaan yang mana telah dilakukan oleh terdakwa yang bersesuaian dengan pasal-pasal yang ada dalam bagian kejahatan dan pelanggaran kesusilaan dalam KUHP dan ketentuan ini tidak dituangkan dalam penjeladan UU ITE pasca perubahan.<sup>56</sup> Dimana perbuatan terdakwa dalam kasus ini yang mengandung kesusilaan yakni persenggamaan antara kelamin dalam konten yang disiarkan secara live.

Namun menurut penulis telah terjadi beberapa perbuatan tindak pidana yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, diancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan, maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu biasa disebut *concurus realis*.

Sebelum menentukan jenis perbarengan yang dilakukan terdakwa dalam putusan Nomor 48/Pid.B/2021/Pn,

---

<sup>56</sup> Silvia Eka Fitania, A. Ngurah Wirasila, 2021, *Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan*, universitas udayana, hlm 8

Srp ini, Penulis akan menjelaskan bentuk perbarengan tindak pidana (concurus). Concurus ini diatur dalam KUHP mulai Pasal 63 sampai dengan Pasal 71. Kemudian dari pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai bagaimana tindak pidana yang berbarengan, dengan gabungan dari pemedanaan. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang perbarengan perbuatan pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (straftoemeting) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana.<sup>57</sup> Dan dalam penjelasan pasal 63 ayat (1) KUHP, bahwa sesuatu perbuatan yang dimana termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana maka hanyalah dari salah satu ketentuan yang dipakai.

Menurut Teguh prasetyo, Secara teoritis concurus itu dikenal dalam tiga bentuk yakni sebagai berikut:<sup>58</sup>

**a. Concurus Idealis** merupakan bentuk perbuatan bersama di mana para pelaku bersama-sama dimana merencanakan dan melakukan tindakan melanggar hukum. Dalam hal ini, setiap pelaku memiliki peran dan tugas yang berbeda dalam menjalankan tindakan tersebut, meskipun mereka bersama-sama membuat dan menjalankan rencana tersebut. Dalam

---

<sup>57</sup> Peraturan Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>58</sup> Fahrurroz, Abdul Rahman Salman Paris, 2018, *Tinjauan Tentang Sistem Pemedanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut Kuhp*, *jurnal ilmu hukum media keadilan*, vol.9 no 2, hlm 125

hal ini, setiap pelaku bertanggung jawab secara bersama-sama untuk tindakan melanggar hukum yang dilakukan, dan setiap pelaku dapat dipidana sesuai dengan tindakan yang diperbuat pelaku tindak pidana.

Sistem pidanaanya dalam *concursus idealis* ini Misalnya subjek hukum melakukan perkosaan di jalan umum yang melanggar Pasal 285 dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan Pasal 281 dengan penjara 2 tahun 8 bulan, maka maksimum pidana penjara yang dapat dikenakan ialah 12 tahun.

**b. Perbuatan berlanjut** merupakan bentuk gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, yang diaman dalam perbuatan yang satu dengan yang lainnya belum peranh ada hukum yang tetap.

Untuk sistem pidanaan dalam perbuatan berlanjut ini apabila terjadi misalnya abosri Menurut Pasal 64 ayat 1, pada prinsipnya berlaku sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.

**c. Concursus realis** terjadi apabila subjek hukum melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri

sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan):<sup>59</sup>

untuk sistem pemidanaan concursus realis yakni:

1) Sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam, yaitu: Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam.

2) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak.

3) Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.

4) Apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 ayat (1) (penganiayaan ringan

---

<sup>59</sup> Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, Nurhikmah Nachrawy, 2021, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undangundang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. X/No. 5, hlm 197

terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.

5) Untuk *concurus realis*, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: “jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkaraperkara diadili pada saat yang sama.

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila subjek hukum melakukan satu perbuatan yang dimana memiliki aturan masing-masing maka dapat di terapkan *concurus realis* bahwa dalam kasus putusan ini pelaku dapat dikenai kedua pasal karena dapat memenuhi unsur dan selain dari itu perbuatan terdakwa berbarengan dengan perbuatan yang diatur dalam ketentuan lainnya.

Berdasarkan putusan pada kasus putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN, SRP. Ini, penulis tidak sepakat dengan

jaksa penuntut umum dalam penerapan hukumnya, karena jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa untuk di terapkan concursus realis, dengan fakta bahwa perbuatan terdakwa memiliki bentuk perbarengan tindak pidana lebih dari satu perbuatan, sehingga dalam putusannya majelis hakim memberikan putusan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan tuntutan pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Dimana perbuatan dari terdakwa dianggap meresahkan masyarakat dengan adanya vidio yang berderar dengan konten pornografi dengan perbuatan pelaku yang membuat vidio berhubungan badan lalu disiarkan melalui aplikasi live, Dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal mencegah kejahatan dunia maya. Dengan melihat pada amar putusan juga dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sehingga dalam penerapan sanksi dalam

putusan ini dianggap ringan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.